



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 7 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2020 TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 terdapat standar harga satuan yang harus ditambahkan dalam lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131);

16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 54);
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 78);
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 82).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 54) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Satuan Biaya Honorarium pada Halaman 1 nomor 1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan (PA/KPA) ada perubahan dan ditambahkan di keterangan sebagai berikut :

### 1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan (PA/KPA)

NO	URAIAN	SA TU AN	PAGU ANGGARAN															
			s/d 100 Juta	> 100 Juta s/d 250 juta	> 125 Juta s/d 500 juta	> 500 Juta s/d 1 M	> 1 M s/d 2,5 M	> 2,5 M s/d 5 M	> 5 M s/d 10 M	> 10 M s/d 25 M	> 25 M s/d 50 M	> 50 M s/d 75 M	> 75 M s/d 100 M	> 100 M s/d 250 M	> 250 M s/d 500 M	> 500 M s/d 750 M	> 750 M s/d 1 Triliun	> 1 Triliun
1	Pengguna Anggaran/ KPA *)	OB	920.000	1.050.000	1.170.000	1.295.000	1.180.000	1.685.000	1.850.000	2.100.000	2.350.000	2.600.000	2.850.000	3.160.000	3.470.000	3.785.000	4.100.000	4.700.000
2	Pengguna Anggaran yang di Kuasakan baik sebagian maupun seluruhnya	OB	610.000	675.000	735.000	800.000	890.000	965.000	1.075.000	1.200.000	1.325.000	1.450.000	1.575.000	1.730.000	1.885.000	2.045.000	3.200.000	2.500.000

**Keterangan :**

- \*) Pengguna Anggaran (PA) , Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- Honorarium diberikan maksimal 12 (dua belas) bulan
- Honorarium diberikan berdasarkan pagu yang dikelola
- \*\*\*) Apabila PA/KPA merangkap jabatan sebagai PPKom ( tidak mempunyai sertifikat pengadaan tingkat dasar ) maka hanya diberikan honorarium PA/KPA
- \*\*\*) Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola

2. Ketentuan Satuan Biaya Honorarium pada Halaman 2 nomor 1.4. Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	Nomenklatur Lama	Nomenklatur Baru
1	Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	Pengelola Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)
2	Bendahara Pengeluaran/Penerimaan	Bendahara Pengeluaran Bendahara Penerimaan
3	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara Pengeluaran

3. Ketentuan Satuan Biaya Honorarium pada Halaman 2 Nomor 1.4 Pengelola Keuangan Satuan Perangkat Daerah dirubah sehingga menjadi sebagai berikut :

1.4.1. Pengelola Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

NO	URAIAN	SATUAN	Pagu		
			> 500 M s/d 750 M	> 750 M s/d 1 Triliun	> 1 Triliun
1	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPKD)	OB	2.100.000	2.350.000	2.870.000
2	Bendahara Pengeluaran	OB	1.960.000	2.210.000	2.690.000
3	Bendahara Penerimaan	OB			1.800.000
4	Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	1.880.000	2.115.000	2.575000

Keterangan :

- Honorarium diberikan maksimal 12 (dua belas) bulan
- Honorarium diberikan berdasarkan pagu yang dikelola
- Apabila PPK SKPKD merangkap PPK SKPD maka honorariumnya diberikan salah satu.

1.4.2. Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

NO	URAIAN	SATU AN	PAGU ANGGARAN															
			s/d 100 Juta	> 100 Juta s/d 250 juta	> 125 Juta s/d 500 juta	> 500 Juta s/d 1 M	> 1 M s/d 2,5 M	> 1 M s/d 2,5 M	> 5 M s/d 10 M	> 10 M s/d 25 M	> 25 M s/d 50 M	> 50 M s/d 75 M	> 75 M s/d 100 M	> 100 M s/d 250 M	> 250 M s/d 500 M	> 500 M s/d 750 M	> 750 M s/d 1 Triliun	> 1 Triliun
1	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	OB	260.000	310.000	370.000	430.000	500.000	570.000	640000	810.000	990.000	1.160.000	1.330.000	1.590.000	1.840.000	2.100.000	2.350.000	2.870.000
2	Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-Unit SKPD)	OB	130.000	155.000	185.000	215.000	250.000	285.000	320.000	400.000	495.000	580.000	665.000	795.000	920.000	1.050.000	1.175.000	1.435.000
3	Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan	OB	240.000	300.000	350.000	400.000	470.000	540.000	600000	760.000	920.000	1.085.000	1.245.000	1.485.000	1.730.000	1.960.000	2.210.000	2.690.000
4	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara Pengeluaran	OB	230.000	280.000	330.000	385.000	450.000	510.000	575.000	730.000	880.000	1.035.000	1.200.000	1.420.000	1.650.000	1.880.000	2.115.000	2.575000

Keterangan :

- Honorarium diberikan maksimal 12 (dua belas) bulan
- Honorarium diberikan berdasarkan pagu yang dikelola
- Honorarium PPK unit SKPD diberikan apabila PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA

4. Ketentuan Satuan Biaya Honorarium pada Halaman 3 nomor 1.6 Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia pada ketentuan ditambahkan sehingga menjadi sebagai berikut :
3. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
  4. Narasumber atau pembahas berasal dari :
    - a. Luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
    - b. Dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
5. Ketentuan Satuan Biaya Honorarium pada Halaman 4 nomor 1.11 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal / Buletin / Majalah / Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website diubah satuannya sehingga menjadi sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan		Keterangan
		Lama	Baru	
3	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola website			
	Penanggung Jawab	Oter	OB	
	Redaktur	Oter	OB	
	Editor	Oter	OB	
	Web Admin	Oter	OB	
	Web Developer	Oter	OB	
	Pembuat Artikel	Oter	Per halaman	

6. Ketentuan Satuan Biaya Honorarium pada Halaman 5 nomor 1.14 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) ditambahkan ketentuan sehingga menjadi sebagai berikut :
1. Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara;
  2. Dalam hal penceramah berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50 % dari honorarium penceramah;
  3. Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
  4. Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
  5. Jumlah pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.



7. Ketentuan Satuan Biaya Honorarium pada Halaman 6 nomor 1.16 Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Profesional diubah satuannya, sehingga menjadi sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan		Keterangan
		Lama	Baru	
1	Honorarium Narasumber	OJ	OJ	
2	Honorarium Moderator	OJ	OK	
3	Honorarium Pembawa Acara	OJ	OK	

8. Ketentuan Satuan Biaya Honorarium pada Halaman 12 nomor 1.20 Honorarium Khusus di HAPUS. Apabila diperlukan dapat menggunakan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

9. Ketentuan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri pada Halaman 13 nomor 2.1.1 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota untuk keterangan ditambahkan, sehingga menjadi sebagai berikut :

\*\*\*) Uang Harian Perjalanan Dinas diberikan untuk perjalanan dinas lebih dari 8 jam. Perjalanan dinas yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal ( 30 % )

10. Ketentuan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri pada Halaman 13 nomor 2.1.2 Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota untuk keterangan ditambahkan sehingga menjadi sebagai berikut :

\*\*\*) Uang Harian Perjalanan Dinas ke Kota Tegal menyesuaikan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Perjalanan Dinas ke Brebes dan Pemalang mendapat Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah sebesar 60%.

11. Ketentuan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri pada Halaman 15 nomor 2.3 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri, dalam pencantuman tarif Hotel pada Nomor 12. Wilayah Jawa Barat untuk Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Tarif Hotel	
			Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I (Rp)	
			Lama	Baru
12	Jawa Barat	OH	5.391.000	5.381.000

12. Ketentuan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri pada Halaman 16 nomor 2.3 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri, untuk keterangan diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

- Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsom sebesar 30 % dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

13. Ketentuan Satuan Biaya Makanan dan minuman pada Halaman 22 nomor 2 Makanan dan minuman harian dan nomor 3 Lain-lain ditambahkan berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Satuan	Harga
2.1	Air Mineral		
	Pocari sweat	dus	150.000
	You c 1000	dus	330.000
	Buah vita	dus	195.000
	Bearbrand	dus	315.000
	Teh botol sosro	dus	60.000
	Larutan rasa buah	dus	150.000
3.1	Lain-lain		
	Tabung Gas 12 Kg	Tabung	150.000
	Tabung Gas 3 Kg	Tabung	20.000
	Gula Pasir	Kg	14.000
	Teh	Pak	8.000
	Kopi	Renteng	13.500

14. Ketentuan Satuan Biaya Makanan dan Minuman pada Halaman 22 nomor 2.3 Jamuan Makanan Kecil diubah nomenklatur sehingga menjadi sebagai berikut :

No	Nomenklatur Lama	Nomenklatur Baru
2.3	Jamuan Makanan Kecil (snack)	Jamuan Makanan Kecil (snack)
	Snack untuk Bupati/Wakil Bupati/Sekda	Snack untuk Bupati/Wakil Bupati/Sekda/Eselon II/Eselon III

15. Ketentuan Satuan Biaya Makanan dan Minuman pada Halaman 22 nomor 2.4 Makan minum harian rumah dinas Kepala Daerah, Pejabat Daerah diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Satuan	Harga	
			Lama	baru
2.4	Makan minum harian rumah dinas Kepala Daerah, Pejabat Daerah			
	Kepala Daerah dan Keluarga	OH	105.000	165.000
	Wakil Kepala Daerah/Pejabat Daerah dan Keluarga	OH	105.000	110.000
	Pramu rumah dinas (pembantu, pengurus kebun, sopir, petugas keamanan dll)	OH	45.000	55.000

16. Ketentuan Satuan Biaya Pemeliharaan pada Halaman 24 nomor 5.3 Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor ditambahkan nomor 18 sampai dengan nomor 21 sehingga menjadi sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Spesifikasi	Satuan	Harga
18	Printer e – KTP / KIA		Unit/tahun	6.400.000
19	Alat Perekaman	Signature Pad	Unit/tahun	5.825.000
20	Alat Perekaman	Finger Print Scanner	Unit/tahun	5.825.000
21	Alat Perekaman	Iris Scanner	Unit/tahun	5.825.000

17. Ketentuan Standar Harga Belanja Bahan Pakai Habis Halaman 33 nomor 6.1 Alat Tulis Kantor ditambahkan nomor 104 sampai dengan nomor 123 sehingga menjadi sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Satuan	Harga
104	Kertas cover	Lembar	500
105	Buku Agenda Rados R1107 Hp T/Planne	Buah	298.000
106	Buku Agenda Rados A0001M Campus Not	Buah	344.000
107	Ballpoint : Snowman Gold (tinta emas)	Buah	17.000
108	Pena Putra Mas merk SHEAFFER warna hitam	Pasang	2.881.000
109	Pena Putra Mas merk SHEAFFER warna emas	Pasang	2.065.000
110	Steples/Hectmachine Jumbo HD 12L/17 MAX	Buah	1.488.000
111	Pembatas kertas warna warni/post ID	Buah	10.000
112	Rautan /peruncing pensil Joyko A-130	Buah	36.000
113	Rautan/peruncing pensil Joyko A-137	Buah	42.000
114	Lem kertas cair GL-R50 isi 50 ml Joyko	Botol	5.000
115	Lem kertas cair GL-R35 isi 35ml Joyko	Botol	3.000
116	Penjepit binder Joyko 105/15mm	Dus	5.000
117	Penjepit binder Joyko 200/41mm	Dus	13.500
118	Penjepit binder Joyko 111/41mm	Dus	7.500
119	Tempat Pena Bahan marmer putih isi 2 pena	Buah	1.280.000
120	Tempat Pena Bahan marmer hijau isi 2 pena	Buah	506.000
121	Pen Holder 2 slot bahan besi ringan	Buah	48.000
122	File Tray 2 tier bahan besi ringan	Buah	143.000
123	Tempat File Bantex 77301 Deflecto M besi ringan	Buah	179.000

18. Ketentuan Standar Harga Belanja Bahan Pakai Habis pada Halaman 36 nomor 4 Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih ditambahkan nomor 4.47 sampai dengan nomor 4.49 sehingga menjadi sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Merk	Satuan	Harga
4.47	Pengharum Ruangan Eco Care LCD Include 12 Can/Unit/Year		Unit	1.094.000
	Eco Care Scent Air Include 12/Cans/Unit/Year		Unit	20.196.000
4.48	Kanebo Oro AION		Buah	79.000
4.49	Semir Ban		Botol	61.000

19. Ketentuan Standar Harga Belanja Bahan Pakai Habis pada Halaman 40 nomor 6.9 Bahan Perlengkapan Komputer ditambahkan nomor 9.1 sampai dengan nomor 9.2 sehingga menjadi sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	
	Lama	Baru
9.1	FLASHDISK USB Flash Disk 8 GB, Transcend, Jetflash USB Flash Disk 16 GB, Transcend, Sandisk USH Flash Disk 32 GB, Adata	USB Flash Disk 8 GB USB Flash Disk 16 GB USH Flash Disk 32 GB
9.2	MOUSE Logitech Mouse Wireless M187	Mouse Wireless Merk Logitec

20. Ketentuan Standar Harga Belanja Bahan Pakai Habis pada 6.9 Bahan Perlengkapan Komputer Halaman 40 ditambahkan nomor 9.2 sampai dengan nomor 9.6 sehingga menjadi sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Merk	Satuan	Harga
9.2	MOUSE Mouse USH Wireless Mouse USB Kabel Mouse USB Kabel Mouse USB Kabel	Axio Logitec Lenovo Prolink	Buah Buah Buah Buah	117.000 82.000 58.000 80.000
9.4	TINTA PRINTER Refil Tinta CANON Black Refil Tinta CANON Warna Refil Tinta CANON Black Refil Tinta CANON Warna Refil Tinta Black 664 Refil Tinta Warna 664 Refil Tinta Dotmatrik LX Refil Toner 17A Leserjet	Data Print Data Print e- Print e-Print Epson Epson Epson HP	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Bungkus	58.000 70.000 70.000 80.000 110.000 50.000 88.000 190.000

9.5	PITA RIBBON CATRIGE PRINTER PASSBOOK EPSON LQ2190-2180	Epson	Buah	110.000
	INK CARTRIDGE			
	Catridge Printer Epson L-110 Black		Buah	65.000
	Catridge Printer Epson L-110 Warna		Buah	80.000
	Catridge Printer Canon 810 Black IP-2770		Buah	260.000
9.6	Catridge Printer Canon 810 Warna IPO2770		Buah	320.000
	TONER CARTRIDGE			
	Catridge Tinta Toner HP 17A CF217A		Buah	1.325.000

21. Ketentuan Standar Harga Bahan/Material ( Bahan Baku Bangunan ) pada Halaman 65 Alat – alat Pengunci dan Penggantung diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Lama		Baru	
		Satuan	Harga	Satuan	Harga
1.11	Alat - alat Pengunci dan Penggantung				
	Engsel Pintu	Buah	23.600	Set	22.500
	Grendel Pintu Kuningan	Pasang	11.200	Buah	27.300
	Grendel Pintu Biasa	Buah	27.300	Buah	13.600
	Hak Angin Kuningan	Buah	13.600	Buah	33.700
	Hak Angin Biasa	Buah	33.700	Buah	13.500
	Kunci Bulat	Buah	16.800	Buah	85.500
	Kunci Tanam 2 Slag	Buah	85.500	Buah	157.600
	Kunci Tanam besar/antik	Buah	157.600	Buah	145.300
	Kunci lemari	Buah	145.300	Buah	20.100
	Bahan Sanitair	Buah	135.100	Buah	-
1.12	Bak Cuci Stainless steel Royal			Buah	385.200
	Bak Cuci Stainless steel 80 cm	Buah	380.700	Buah	339.300
	Bak Fiberglass Vol 30 ltr	Buah	339.300	Buah	349.900
	Bak Mandi fiber glass vol 120 ltr kotak	Buah	408.300	Buah	306.600
	Bak Mandi fiber glass. Vol 150 ltr	Buah	306.600	Buah	409.100
	Bak Mandi fiber glass. Vol 1000 ltr	Buah	409.100	Buah	1.855.900
	Bak Kontrol 30 x 30 cm	Buah	2.250.600	Buah	506.600
	Floor Drain/Saringan pembuang pada lantai KM/WC	Buah	506.600	Buah	24.400
	Kloset Duduk/Monoblok "INA" Putih	Buah	24.400	Buah	2.014.000

Kloset Duduk/Monoblok "INA" Warna Tua	Buah	2.014.000	Buah	2.682.800
Kloset Duduk/Monoblok+pembilas otomatis "INA"	Buah	2.682.800	Buah	2.959.200
Kloset Duduk Colour	Buah	2.959.200	Buah	562.700
Kloset Jongkok INA Warna tua	Buah	562.700	Buah	270.100
Kloset Jongkok INA Warna muda	Buah	270.100	Buah	223.800
Shower Tray	Buah	44.700	Buah	554.200
Tempat Sabun Keramik	Buah	554.200	Buah	45.100
Urinoir	Buah	45.100	Buah	1.021.000
Water Drain Asesoris	Buah	1.021.000	Buah	170.400
Wastafel (INA)	Set	170.400	Set	613.800
Wastafel Colour	Buah	613.800	Buah	499.000
Pengikat Kayu	Buah	499.000		-

22. Ketentuan Standar Harga Bahan/Material ( Bahan /Bibit Tanaman/Pertanian)  
Halaman 67 Bibit/Benih Tanaman 2.1 diubah nomenklatur sehingga menjadi  
sebagai berikut :

No	Nomenklatur Lama	Nomenklatur Baru
	Bunga Kenikir	Bunga Kenikir Tinggi 10 cm
	Bunga Kertas	Bunga Kertas Tinggi 10 cm
	Bunga Matahari	Bunga Matahari Tinggi 10-15 cm
	Bunga Jengger	Bunga Jengger Tinggi 10 cm
	Bunga Tahi ayam	Bunga Tahi ayam Tinggi 10 cm
	Bunga Pacar air	Bunga Pacar air Tinggi 10 cm

23. Ketentuan Standar Harga Bahan/Material Halaman 84 Bahan/Material Lainnya  
9 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Satuan	Harga	
			Lama	baru
	Perlengkapan Upacara			
	Bendera Uk 200 cm x 120 cm	Buah	133.000	250.000
	Bendera Uk 240 cm x 160 cm	Buah	199.000	330.000
	Bendera Uk 270 cm x 180 cm	Buah	-	430.000
	Bendera Uk 300 cm x 200 cm	Buah	-	550.000
	Tambang Bendera Nilon	Meter	10.000	14.500
	Jepit Bendera/Key Ring	Buah	24.000	60.500

24. Ketentuan Standar Harga Bahan/Material Halaman 84 Bahan/Material Lainnya 9 ditambahkan sehingga menjadi sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Satuan	Harga
	Bendera Lisplang 5 gelombang	PC	145.800
	Bendera Lisplang 8 gelombang	PC	268.000
	Bendera Lisplang 10 gelombang	PC	330.000

25. Ketentuan Standar Harga Jasa Halaman 85 Jasa Kantor 8.1 ditambahkan nomer 74 sampai dengan nomor 75 sehingga menjadi sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Satuan	Harga
74	Jasa Tenaga Kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid -19		
74.1	Dokter Umum	OH	300.000
74.2	Tenaga Kesehatan	OH	200.000
74.3	Tenaga Admin Laboratorium PCR	OH	150.000
74.4	Tenaga pelacakan Kasus/Tracking	OH	150.000
74.5	Tenaga administrasi sampel dan logistik COVID-19	OH	150.000
74.6	Tenaga Non Kesehatan	OH	100.000
75	Distribusi SPPT, DHKP, dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan		
75.1	Dari Desa/Kelurahan ke Wajib Pajak	Per lembar	1.500
75.2	Penilaian Individu Obyek Pajak PBB	Obyek Pajak	1.180.000
75.3	Penagihan penungakan WP oleh pihak ke 3	Obyek Pajak	6.000

26. Ketentuan Standar Harga Belanja Cetak dan Penggandaan Halaman 103 Cetak ditambahkan sehingga menjadi sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Spesifikasi	Satuan	Harga
1.1	Amplop			
	Amplop surat kop dinas Sedang/coklat		pak	42.000
1.2	Blangko/Formulir			
	Blangko Kop Garuda Emas	Kertas HVS 1 Muka	rim	194.000
	Blangko folio 70 gr	Kertas HVS 2 muka	rim	202.500
1.4	Buku			
	Lembar Disposisi karbonis	Uk. Folio R4 kosongan Isi 100 lembar	buku	15.000
	Nota keluar masuk surat	Uk. ½ Folio R2 Karbonis Isi 100 lembar	buku	9.000

	Buku Kwitansi B28 Karbonis	Uk. ½ Folio R4 isi 100 lembar	buku	15.000
	Kartu lebaran dan amplop		buah	18.000

27. Ketentuan Standar Harga Sewa Halaman 111 Sewa Tanaman 11 ditambahkan nomor 11 sehingga menjadi sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Satuan	Harga
11	Sewa Tanaman		
	Sewa Tanaman Hias Anggrek	1 pot/bulan	200.000
	Sewa Tanaman Hias Non Anggrek	1 pot/bulan	150.000

28. Ketentuan Standar Harga Pakaian Dinas dan Atributnya Halaman 112 Pakaian Dinas KDH dan WKDH 12 ditambahkan sehingga menjadi sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Satuan	Harga
	Pakaian Dinas KDH dan WKDH		
	Tanda Jabatan	Unit	625.000
	Topi Lapangan	Buah	425.000
	Ikat Pinggang	Buah	300.000
	Sepatu Kerja (PDUB)	Pasang	650.000
	Sepatu Merk Asli	Pasang	500.000
	Dasi Merk Gucci	Buah	300.000

29. Ketentuan Standar Harga Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu Halaman 113 Bahan Batik (Souvenir) 14 ditambahkan sehingga menjadi sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Satuan	Harga
11	Bahan Batik (Souvenir)		
	Batik tulis klasik motif Tegalan ( Bupati/Wakil Bupati/ Souvenir )	Buah	1.700.000

30. Ketentuan Standar Harga Belanja Modal pada Halaman 143 Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga 18.6 ditambahkan nomor 50 sampai dengan nomor 51 sehingga menjadi sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Merk	Satuan	Harga
50	Jam berdiri Tipe M1	Junghans	Unit	27.750.000
51	BED COVER			
	Bed Cover + Sprei Bahan Cotton			



	UK 200 x 200 cm		Set	1.400.000
	UK 180 x 200 cm		Set	1.215.000
	UK 160 x 200 cm		Set	1.100.000
	Bed Cover + Sprei Bahan Tancel GD 5			
	UK 200 x 200 cm		Set	2.800.000
	UK 180 x 200 cm		Set	2.670.000
	UK 160 x 200 cm		Set	2.550.000
	Bed Cover + Sprei Bahan Jaguar King Coil			
	UK 200 x 200 cm		Set	2.550.000
	UK 180 x 200 cm		Set	2.430.000
	UK 160 x 200 cm			2.308.000

31. Ketentuan Standar Harga Belanja Modal Halaman 150 Komputer dan Perlengkapannya ditambahkan sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Merk	Satuan	Harga
1	Komputer dan Perlengkapannya			
	Komputer Office (Built-up)			
	- Motherboard (CPU & graphic on board)		Set	3.500.000
	- Power supply (PSU)		Unit	700.000
	- Hardisk 500 GB		Unit	550.000
	- SSD 240 GB		Unit	800.000
	- Monitor LED		Unit	400.000
	Komputer Grafis (Rakitan)			
	- Motherboard (CPU & graphic off board)		Unit	2.500.000
	- CPU (Core i7 Gen 10)		Unit	6.500.000
	- Graphic Card		Unit	8.500.000
	- Power supply unit (PSU)		Unit	2.000.000
	- Hardisk 2 TB		Unit	1.500.000
	- SSD 512 GB		Unit	2.500.000
	- Monitor LED (Full HD)		Unit	1.500.000

32. Ketentuan Standar Harga Belanja Modal Halaman 151 Mebelair ditambahkan nomor 2 sehingga menjadi sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Merk	Satuan	Harga
2	Kursi			
2.1	Kursi Kerja			
	Kursi Kerja Pej. Eselon II OASIS I		Buah	4.850.000

	Kursi Kerja Pej. Eselon III RECOM I AL		Buah	4.600.000
	Kursi Kerja Pej. Eselon III CAPITOL I		Buah	4.750.000
	Kursi Kerja Pej. Eselon IV GERA I AL		Buah	3.525.000
	Kursi Kerja Pelaksana E ASIO I AL		Buah	2.187.000
	Kursi Kerja Pelaksana 3001 CR		Buah	2.065.500
	Kursi Kerja Pej. Fungsional D 4800 AL		Buah	4.000.000
	Kursi Kerja Pej. Fungsional D 4900 AL		Buah	4.600.000
	Kursi Kerja Pelaksana E ASIO I AL		Buah	2.200.000
	Kursi Kerja Pelaksana D 3001 CR		Buah	2.050.000
2.18	Kursi Taman			
	Kursi Taman 2 senter		Buah	3.100.000
2.20	Kursi Bar		Buah	1.300.000
2.22	Almari			
	Almari Arsip 183 x 88 x 45	Brother	Buah	3.000.000
	Almari Loker 12 pintu 183 x 90 x 45		Buah	4.470.000

33.Ketentuan Standar Harga Belanja Modal Halaman 156 Alat- Alat Komunikasi  
18.10 ditambahkan sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Merk	Satuan	Harga
25	Elektronik			
	Ring Icom 2300	- Chanel 207 - power supply 13,8 V DC - Frek 136-174 MHz - Dimensi 140 x 40 x 162 mm	Unit	3.550.000
	Alinco DJW 18	- Frek 136-174 MHZ - Dimensi 118 x 59 x 38 - Berat 230 gr	Unit	1.650.000
	Speaker BMB 450 R	- 10 Inch - 2 peace speaker - output 450 W - Frek 48 Hz-20 KHZ	Set	3.525.000
	Ampli BMB DA 2000 Pro	- Outpu 175 x 2 - Dimensi 420 x 145 x 360 mm - Mic output front	Unit	3.525.000
	Speaker Wisdom 12.4		Set	4.250.000
	Mic meja sound best IP 4	- 4 unit mic soundbest	Unit	4.250.000
	Speaker BMB 12" CS	- 12 inc	Set	5.650.000

550 MK II	- 2 peace speaker - output 550 w - Frek 48 Hz – 20 KHz		
Amplifier Wisdom BT 1800 K	- Output 200 W x 2 - Dimensi 430 x 370 x 143 - Power 40 w	Unit	3.050.000
Mic Wireless Wisdom Q8	- 2 Microphone	Unit	4.250.000
Amplifier BMB DA 1600	- Output 300 W x 2 - Dimensi 420x143x360 mm - Mic output Front	Unit	2.975.000
Mic Wereless Ashley (meja)	- 4 unit mic wireless	Unit	4.500.000
HT Weir wei V8	- Frek : 136-174 MHz - 199 channel - 2 Types chanel scan - Hi/Low powervit pmt - FM radio fungction	Unit	1.050.000
HT Weir wei VCV 32885	- Frek : 136-174 MHz - LCD 3 warna - VHF 5 w / UHF 4 w - Hi/Low powervit pmt	Unit	1.155.000
Speaker Aktif SQ Audio 2 BT – 3H1515BWR	- Power 250 watt - Input 0,2 Ampere 220 VAC - USB 5 V - DC 12 Volt - 2 Pcs Microphone	Unit	5.100.000
Mic Wirkess TOPP PRO	- Frekuensi Respon 50 HZ - 15 KHz Max Output Mono 10dBu - Dimensi P=45mm, T=210 mm, L=210 mm - Sensitive RF 100 dBm/mA - 2 Microphone	Unit	4.000.000
Proyektor Epson EB 1776 W	- Resolusi : WXGA (1200x800) - Brightness:3600 Lumens - Contrast Ratio : 15000:1 - Teknologi: RGB liquid crystal Shutter projection system	Unit	11.250.000

Screen Proyektor Manual Microvision 84" (213 x 213 cm)	<p>technology</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manual Wall Screen 213 x 213 cm</li> <li>- 84" x 84"</li> <li>- Frequency range (-10dB): 50 Hz – 20 kHz</li> <li>- Speaker type : 2 ways</li> <li>- LF Driver: 15" Diameter Cone, Voice Coil 2.5" Magnet Ferrite</li> <li>- HF Driver: 1,4", Type : 1"</li> <li>- Maximum output : 700 W (continuously max 1000W)</li> </ul>	Unit	1.470.000
Speaker Aktif Yamaha DBR 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Outpu SPL Gain : 129 dB</li> <li>- Nominal coverage H : 90" H : 60 "</li> <li>- Output Connector : XLR3 – 32 x 1</li> <li>- Jack in 1 : Combo x1</li> <li>- Jack in 2 : Combo x1 + RCA</li> </ul>	Unit	16.525.000
Subwoofer Aktif Buston 18 "	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 18 : Subwoofer</li> <li>- Power 10.000 W Max Power</li> <li>- Frequency Response : 30 Hz - 200KHZ</li> <li>- Sensitivity : 90 dB(+/- 3 dB)</li> <li>- Impedance : 4 Ohm</li> <li>- Voltage: AC 220 V/50–60 HZ</li> </ul>	Unit	16.280.000
Wirless Sennheiser SKM 9000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 bh resiever display digital</li> <li>- 2 bh mic pegang display Digital</li> <li>- 1 bh kabel audio output</li> <li>- 1 bh Adapto</li> <li>- Frequency UHF</li> </ul>	Unit	4.370.000
Microphone Sennheiser E898	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jangkauan Jauh 30 meter</li> <li>- Suara jernih dan Low Voice</li> </ul>	Unit	1.050.000


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 19 Januari 2021

BUPATI TEGAL,  
  
UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi

pada tanggal 19 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 7